

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori/konsep

2.1.1 Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan UU HPP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, terdapat pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli.

Mardiasmo (2016) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan dan tidak akan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara seperti belanja negara. Menurut Andriani (2014), pajak adalah iuran oleh masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terutang bagi yang wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan-peraturan umum yang berlaku dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat untuk negaranya sebagai wujud peduli dan kontribusinya sebagai warga negara yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang, tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, serta dananya akan digunakan untuk kesejahteraan umum dengan menjalankan roda pemerintahan.

Menurut (Aribowo, Zulvina, & Bandiyono, 2017), pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1) Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran atau fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak di sektor publik sebagai suatu alat untuk menjadi sumber pendapatan bagi kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2) Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur atau fungsi *reguleren* adalah fungsi pajak ketika pajak digunakan pemerintah untuk menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mana akan bermanfaat bagi kepentingan negara. Contohnya, program *tax amnesty* yang bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan negara di masa mendatang dengan bertambahnya wajib pajak baru.

3) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi ini menjelaskan bahwa dana yang terkumpul melalui pajak akan digunakan untuk kemajuan nasional seperti adanya pembangunan di seluruh daerah di Indonesia yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan di setiap daerah.

4) Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara dengan menciptakan kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan. Misalnya, untuk mengatasi inflasi yang disebabkan karena uang yang beredar terlalu banyak, dapat diterapkan tarif pajak yang lebih tinggi sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang.

Pelaksanaan pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kondisi suatu negara sehingga sistem pemungutan pajak dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Menurut Aribowo, Zulfina, Bandiyono (2017) sistem pemungutan pajak ada beberapa jenis, antara lain:

1) *Official Assesment System*

Official assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang melibatkan campur tangan dari pihak fiskus dalam menentukan jumlah pajak yang terutang bagi wajib pajak. Keterlibatan fiskus dapat berupa adanya penetapan pajak yang memuat utang pajak dan sanksi sebagai wujud inisiatif dari fiskus itu sendiri berdasarkan data objek pajak yang diterima atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. *Official assesment system* diterapkan oleh Indonesia untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) *Self Assesment System*

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang proses untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan penyetoran sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak tanpa adanya interupsi dari fiskus. Wajib pajak yang harus bersifat aktif

dan fiskus akan bersifat pasif. Fiskus tidak sepenuhnya pasif, tetapi tetap mengarahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan secara benar.

3) *Semi-self Assesment System*

Semi-self assesment system adalah sistem pemungutan ketika wajib pajak dan fiskus terlibat secara aktif untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam sistem pemungutan ini, wajib pajak yang terlebih dahulu aktif untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Kemudian, pada akhir tahun fiskus akan menentukan kembali jumlah pajak yang terutang sebenarnya.

4) *Withholding Tax System*

Withholding tax system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan kepada wajib pajak atas objek pajak yang diterimanya. Pihak ketiga dapat disebut sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak tertentu dan berkewajiban untuk menyetorkan dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pada dasarnya terdapat tiga hal agar dapat dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Hal pertama adalah menentukan subjek yang berhak untuk menjadi pemotong atau pemungut pajak. Dalam hal ini, pemotong atau pemungut pajak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau ditunjuk secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal kedua adalah menentukan jenis penghasilan yang menjadi dasar penghitungan untuk dilakukan pemotong atau pemungut pajak. Hal ketiga adalah menentukan wajib pajak yang dapat dikenakan

pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Ketiga prinsip ini harus terpenuhi seluruhnya agar dapat dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pemotongan dan/atau pemungutan adalah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pemberi penghasilan atas penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu bentuk *withholding tax* yang ada di Indonesia dan menggunakan sistem pemungutan pajak. PPh Pasal 22 dikenakan atas penghasilan dari transaksi pembelian dan penjualan barang-barang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PPh Pasal 22 umumnya bersifat tidak final. Hanya ada satu transaksi yang dikenai PPh Pasal 22 bersifat final yaitu atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan gas kepada penyalur/agen. Apabila rekanan dari pemungut PPh Pasal 22 tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif normal.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan

- c. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dalam menentukan orang pribadi atau badan yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, Wahyudi (2018) menyatakan bahwa pemerintah memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan pemerintah antara lain:

- a. Pemungut pajak yang ditunjuk dilakukan secara selektif dengan tujuan agar pemungutan pajak dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang.
- c. Prosedur pemungutan pajak yang sederhana sehingga pelaksanaannya mudah.

Sebagai pemungut PPh Pasal 22, Bendahara Instansi Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemungutan dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN Apabila rekanan tidak ber-NPWP akan ada kenaikan tarif 100% sehingga tarif pemungutan menjadi 3%. Namun, ada pengecualian terhadap objek pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah, yaitu:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00;
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah;
- c. Pembayaran untuk:
 - 1) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda pos; atau
 - 2) pemakaian air dan listrik;

- d. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, atau bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- e. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras;
- f. Pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu;
- g. Pembayaran untuk pembelian barang kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh; atau
- h. Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.

Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final sehingga rekanan dapat mengkreditkan pajak yang telah dipungut pada SPT Tahunannya dibuktikan dengan adanya pemberian bukti pungut PPh Pasal 22 dari Bendahara atau pemungutan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 oleh bendahara. Pelaporan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Instansi Pemerintah dilakukan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 atau SPT Masa Unifikasi paling lama dua puluh hari setelah masa pajak berakhir.

SPT Masa PPh Pasal 22 terdiri dari dua bentuk yaitu formulir kertas dan dokumen elektronik. Pengisian SPT Masa berbentuk formulir dilakukan secara manual. SPT Masa berbentuk dokumen elektronik menggunakan aplikasi e-SPT PPh

Pasal 22 atau e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah yang berlaku sejak masa September 2021 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021. Berdasarkan UU KUP Pasal 7, dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22 akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk satu SPT Masa.

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja makanan dan minuman oleh Bendahara Instansi Pemerintah dilakukan jika melakukan pembelian langsung atau pesanan melalui warung makan/restoran karena transaksi ini termasuk pembelian barang. Namun, pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Instansi Pemerintah tidak akan dilakukan jika nilai transaksi belanja makanan dan minuman tidak melebihi Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN. Tarif pemungutan PPh Pasal 22 adalah 1,5% dari nilai pembelian. Jika rekanan tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan NPWP maka akan ada kenaikan tarif 100% menjadi 3%.

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah salah satu jenis pajak yang menerapkan *withholding system* di Indonesia. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa-jasa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Objek pajak PPh Pasal 23 tersebut merupakan objek pajak selain yang dipotong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Wajib pajak yang dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan yang termasuk objek pajak PPh Pasal 23 dari pemotong PPh Pasal 23. Berdasarkan UU PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU

Harmonisasi Perpajakan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), bendahara instansi pemerintah menjadi salah satu pemotong PPh Pasal 23.

Besaran pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif yang berlaku untuk PPh Pasal 23 ialah:

- a. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
 - 1) bunga selain yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 2) royalti; dan
 - 3) hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. 2% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2);
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain yang pembayarannya dibebankan kepada APBN, APBD atau APBDDesa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21; dan
 - 3) Jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh.

Tarif tersebut adalah tarif normal dalam hal rekanan memiliki NPWP. Jika rekanan tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan NPWP, maka pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan tarif lebih tinggi 100% sehingga menjadi 30% dan 4%. Atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, Bendahara wajib membuat bukti potong

PPh Pasal 23 yang akan diserahkan kepada rekanan. Bendahara instansi pemerintah selanjutnya harus menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong dengan ketentuan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan PPh Pasal 23 bagi Bendahara Instansi Pemerintah dilakukan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 atau SPT Masa Unifikasi paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pengisian SPT Masa berbentuk formulir kertas dilakukan secara manual, sedangkan SPT Masa berbentuk dokumen elektronik menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 23, e-Bupot PPh Pasal 23/26 atau e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah yang berlaku sejak Masa Pajak September 2021. SPT Masa yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi Pasal 7 UU KUP berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk satu SPT Masa.

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan atas jasa katering. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk Dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1 ayat (2) bahwa jasa katering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Berdasarkan PMK tersebut juga dijelaskan jasa yang tidak termasuk dari pengertian jasa katering adalah penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan di toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman baik penjualan langsung maupun secara eceran. Namun tahun 2022, PMK Nomor 18/PMK.010/2015 telah dicabut dan digantikan dengan PMK

Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga atau Katering yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa belanja makanan dan minuman yang dilakukan oleh Bendahara Instansi Pemerintah berupa kotakan *snack* melalui pembelian langsung atau pesanan di warung makan/restoran tidak termasuk pengertian jasa katering, sedangkan belanja makanan dan minuman melalui penyedia jasa boga atau katering yang merupakan wajib pajak badan akan dikenakan PPh Pasal 23. Untuk belanja makanan dan minuman yang dibeli melalui orang pribadi akan dikenakan PPh Pasal 21.

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Penghasilan ini dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan berbagai bentuk pembayaran lainnya.

Dalam rangka menerapkan *withholding system* perlu diatur pemotong untuk jenis PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi diatur mengenai pemotong PPh Pasal 21, objek yang dikenakan PPh, subjek pajak yang dipotong PPh 21, dan lainnya. Bendahara atau pemegang kas pemerintah merupakan salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 bagi instansi pemerintah adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pejabat negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. Penghasilan yang dibayarkan kepada:
 - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. Pegawai selain Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menerima penghasilan dari instansi pemerintah atas pekerjaan tertentu berdasarkan kontrak kerja;
 - c. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas;
 - d. Bukan pegawai; dan
 - e. Peserta kegiatan.

Jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 adalah paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir dan jatuh tempo pelaporan adalah paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran belanja makanan dan minuman kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dianggap sebagai pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa yang diterima oleh bukan pegawai. Berdasarkan PER-16/PJ/2016, penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi yang bukan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja

lepas yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Bukan pegawai terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan

Bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diberikan lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender. Perhitungan PPh Pasal 21 dihitung sebagai berikut:

$$(50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \times \text{Tarif Pasal 17}$$

$$((50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) - \text{PTKP Bulanan}) \times \text{Tarif Pasal 17 jika hanya dari satu pemberi kerja}$$

2. Bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan

Bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan adalah orang pribadi yang menerima penghasilan sebanyak satu kali dalam satu tahun kalender atas pekerjaan dan jasa yang diberikan atau kegiatan yang diikuti.

$$(50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) \times \text{Tarif Pasal 17}$$

2.1.5 Belanja Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran bahwa belanja barang dan jasa yang diwakili dengan kode klasifikasi 52 adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang

dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Belanja barang terdiri atas:

1. Belanja barang untuk kegiatan operasional seperti belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya;
2. Belanja barang untuk kegiatan non-operasional seperti belanja bahan, belanja barang transito, belanja biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, belanja honor keluaran (*output*) dan belanja barang non-operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan;
3. Belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah Millenium Challenge Corporation (MCC);
4. Belanja kontribusi pada organisasi internasional dan *trust fund*, serta belanja kontribusi pemerintah berupa dan dukungan kelayakan, fasilitas penyiapan proyek, dan ketersediaan layanan;
5. Belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non-operasional.

Selain belanja barang, juga terdapat belanja jasa. Belanja jasa contohnya seperti belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa kepada Badan Layanan Umum (BLU), dan belanja jasa lainnya

Berdasarkan definisi tersebut, jasa boga atau katering termasuk dalam definisi belanja barang dan jasa yaitu termasuk pengeluaran yang habis pakai dan

tidak dipasarkan. Selain itu, jasa boga atau katering ini juga memiliki definisi sendiri yang tercantum di dalam PMK-18/PMK.010/2015 yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Dalam hal belanja makanan dan minuman yang tidak termasuk definisi jasa boga atau katering, jenis belanja ini termasuk jenis belanja barang dan jasa juga yaitu belanja pengadaan bahan makanan yang pembeliannya langsung ke warung atau restoran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Purnomo (2014) melakukan penelitian di Kabupaten Situbondo untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 atas belanja konsumsi. Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melakukan pemungutan PPh Pasal 22 karena pengadaan konsumsi yang dilakukan termasuk pengadaan barang yang dikenakan PPh Pasal 22. Selain itu, hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak sehingga dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000,00. Keterlambatan pelaporan ini disebabkan karena sibuknya pekerjaan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.

Maharani & Sukma (2021) melakukan penelitian mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Boga di Gondang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan dan pembayaran PPh Pasal 23 telah dilakukan dengan benar, tetapi pelaporan belum taat karena tidak adanya bukti potong yang diunggah ke e-Bupot.

Maulida (2020) melakukan penelitian di Jember mengenai pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 atas jasa katering. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui terjadi perbedaan perlakuan pajak atas belanja makanan minuman yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah. Penelitian ini akan berupaya untuk melihat kondisi transaksi mengenai belanja makanan minuman yang terjadi di Dinas Perhubungan, dan mencoba untuk mengidentifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan, serta menentukan jenis pajak yang seharusnya dipotong/ dipungut.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dasar penentuan pasal yang akan digunakan untuk memotong dan/atau memungut pajak atas belanja makanan dan minuman sehingga tidak serta merta langsung menjadi objek PPh Pasal 23 ataupun PPh Pasal 22 tetapi akan ditinjau dengan dasar hukum yang berlaku.